



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ABUSTAN, bertempat tinggal di Toe, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Tempat tanggal lahir Kiru- kiru, 16 Juni 1987, Jenis Kelamin Laki- laki, Pekerjaan Wiraswasta, email: *abustan987@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 3 September 2024 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK : 7311046710980001 tanggal 11 Oktober 2016, tertera identitas pemohon yaitu ABUSTAN lahir di Kiru-Kiru tanggal 16 Juni 1987 ;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311042608160007 tanggal 05 September 2016, tertera identitas pemohon yaitu ABUSTAN lahir di Kiru-Kiru tanggal 16 Juni 1987 ;
- Bahwa didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar pemohon tanggal 24 Juni 2002, tertera identitas pemohon yaitu ABUSTAN lahir di Kiru-Kiru tanggal 17 Agustus 1988 ;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun pemohon tanggal 14 Juni 2008, tertera identitas pemohon yaitu ABUSTAN lahir di Kiru-Kiru tanggal 17 Agustus 1988 ;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon, tertera nama ayah kandung pemohon yaitu MUHAMMAD DAHU. S, sedangkan pada Ijazah-Ijazah pemohon tertera M. DAHU. S ;
- Bahwa atas perbedaan penulisan tanggal kelahiran pemohon, bulan kelahiran pemohon dan tahun kelahiran pemohon serta penulisan nama ayah kandung pemohon pada dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon, maka pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan-pengurusan ;
- Bahwa atas kendala-kendala tersebut sehingga pemohon bermohon untuk melakukan perubahan tanggal kelahiran, bulan kelahiran dan tahun kelahiran pemohon yang semula ABUSTAN lahir di Kiru-Kiru tanggal 16 Juni 1987 sebagaimana tertera pada data kependudukan pemohon dirubah menjadi ABUSTAN lahir di Kiru-Kiru tanggal 17 Agustus 1988 sebagaimana tertera pada Ijazah-Ijazah pemohon;
- Bahwa pemohon memohon diberikan ijin untuk melakukan perubahan penulisan nama ayah kandung pemohon semula bernama MUHAMMAD DAHU. S dirubah menjadi M. DAHU. S ;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan-perubahan tersebut diatas, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga memudahkan pemohon dalam melakukan pengurusan-pengurusan baik untuk mencari pekerjaan maupun untuk kepentingan hukum lainnya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.2.1/350/DISDUKCAPIL tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan Elemen Data pada data kependudukan pemohon;
- Bahwa atas permohonan perubahan tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas pemohon semula bernama ABUSTAN lahir di Kiru-Kiru tanggal 16 Juni 1987, sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK : 7311046710980001 tanggal 11 Oktober 2016 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311042608160007 tanggal 05 September 2016 **dirubah** menjadi ABUSTAN lahir di Kiru-Kiru tanggal 17 Agustus 1988 sebagaimana tertera pada Ijazah-Ijazah pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama ayah kandung pemohon semula bernama MUHAMMAD DAHU. S dirubah menjadi M. DAHU. S;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon pada data kependudukannya dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abustan Nomor 7311046710980001 tanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abustan Nomor 7311042608160007 tanggal 5 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama Abustan Nomor 06Dd0070612 tanggal 24 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotokopi Ijazah SMK atas nama Abustan Nomor DN-19 Mk 0623866 tanggal 14 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 400.12.2.1/350/DISDUKCAPIL tanggal 23

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. RASTAN binti M. DAHU, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni kakak kandung dari Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah tanggal lahir pemohon serta nama bapak Pemohon yang terdapat pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu lahir di Kiru- kiru tanggal 16 Juni 1987 dan nama bapak yakni Muhammad Dahu S;
- Bahwa Pemohon mengubah menjadi lahir di Kiru- kiru tanggal 17 Agustus 1988 dan nama bapak yang sebenarnya adalah M. Dahu S sebagaimana yang tertera dalam Ijazah- ijazah Pemohon;
- Bahwa identitas sebenarnya Pemohon dan Bapak Pemohon adalah sebagaimana yang tertera dalam Ijazah- ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi kesalahan karena baru memperhatikan saat ini;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk keseragaman data Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain selain dari itu;

2. ABD. RAHMAN bin MALLO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sepupu dari Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah tanggal lahir pemohon serta nama bapak Pemohon yang terdapat pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu lahir di Kiru- kiru tanggal 16 Juni 1987 dan nama bapak yakni Muhammad Dahu S;
- Bahwa Pemohon mengubah menjadi lahir di Kiru- kiru tanggal 17 Agustus 1988 dan nama bapak yang sebenarnya adalah M. Dahu S sebagaimana yang tertera dalam Ijazah- ijazah Pemohon;
- Bahwa identitas sebenarnya Pemohon dan Bapak Pemohon adalah sebagaimana yang tertera dalam Ijazah- ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi kesalahan karena baru memperhatikan saat ini;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk keseragaman data Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain selain dari itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk ditetapkan perubahan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada KTP dan KK Pemohon dan perubahan nama Bapak Pemohon pada KK Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu RASTAN binti M. DAHU dan ABD. RAHMAN bin MALLO, dimana bukti- bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi- saksi telah didengar keterangan

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengubah tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon semula Abustan lahir di Kiru- kiru tanggal 16 Juni 1987 menjadi Abustan lahir di Kiru- kiru tanggal 17 Agustus 1988 dan nama bapak semula Muhammad Dahu S menjadi M. Dahu S;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah nama dan tanggal lahir. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abustan Nomor 7311046710980001 tanggal 11 Oktober 2016 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abustan Nomor 731104260816007 tanggal 5 September 2016, menunjukkan bahwa tempat tinggal Pemohon di Toe, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru sehingga Pemohon berdomisili daerah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru. Dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abustan Nomor 7311046710980001 tanggal 11 Oktober 2016 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abustan Nomor 731104260816007 tanggal 5 September 2016, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di daerah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru kemudian Pemohon telah berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun sampai dengan diajukannya Permohonan ini, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abustan Nomor 7311046710980001 tanggal 11 Oktober 2016 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abustan Nomor 731104260816007 tanggal 5 September 2016, maka tanggal lahir Pemohon yang tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan yakni lahir di Kiru-Kiru tanggal 16 Juni 1987 dan nama bapak Muhammad Dahu. S;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon sendiri yang saling bersesuaian serta berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama Abustan Nomor 06Dd0070612 tanggal 24 Juni 2002 dan bukti P-4 Ijazah SMK atas nama Abustan Nomor DN-19 Mk 0623866 tanggal 14 Juni 2008 yang menjadi dasar Pemohon hendak mengubah tanggal lahir Pemohon dalam KTP dan KK Pemohon semula Abustan lahir di Kiru-Kiru tanggal 16 Juni 1987 menjadi Abustan lahir di Kiru-Kiru tanggal 17 Agustus 1988 dan nama bapak kandung Pemohon semula Muhammad Dahu. S menjadi M. Dahu. S;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perubahan tanggal lahir dan identitas sebenarnya pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 400.12.2.1/350/DISDUKCAPIL tanggal 23 Agustus 2024 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang menunjukkan adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan atas perubahan KTP dan Kartu Keluarga yang

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Barru untuk mengubah tanggal lahir Pemohon semula lahir di Kiru-Kiru tanggal 16 Juni 1987 menjadi lahir di Kiru-Kiru tanggal 17 Agustus 1988 dan nama ayah semula Muhammad Dahu. S menjadi M. Dahu. S;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RASTAN binti M. DAHU dan ABD. RAHMAN bin MALLO, diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan perubahan tanggal lahir pada KTP dan KK Pemohon dan nama bapak pada KK Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman data kependudukan Pemohon dan tidak ada tujuan lain selain tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas dari Pemohon ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat maksud Pemohon hendak mengubah tanggal lahir pada KTP dan KK Pemohon yang semula Armin lahir di Kiru-Kiru tanggal 16 Juni 1987 menjadi lahir di Kiru-Kiru tanggal 17 Agustus 1988 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Hakim menilai alasan Pemohon terkait perubahan tanggal lahir Pemohon pada KTP dan KK Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing- masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum buktir ke-2 mengenai Pemohon meminta agar identitas pemohon semula bernama ABUSTAN lahir di Kiru-Kiru tanggal 16 Juni 1987, sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK : 7311046710980001 tanggal 11 Oktober 2016 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311042608160007 tanggal 05 September 2016 **dirubah** menjadi ABUSTAN lahir di Kiru-Kiru tanggal 17 Agustus 1988 sebagaimana tertera pada Ijazah-Ijazah pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuktikan dalil permohonan untuk perubahan tanggal lahir tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan nama ayah kandung pemohon semula bernama MUHAMMAD DAHU. S dirubah menjadi M. DAHU. S, Hakim menilai berdasarkan asas perkara permohonan hanya mencakup 1 (satu) objek permohonan, sedangkan dalam petitum butir ke-2 Hakim telah memeriksa dokumen milik Pemohon, maka Hakim berpendapat untuk permohonan Pemohon terkait perubahan nama bapak kandung Pemohon tidak dapat dikabulkan dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian maka petitum butir ke-4 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-5 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon pada data kependudukannya dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum butir ke-4 Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah penerbitan Kartu Keluarga dan penerbitan KTP-el;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI adalah penerbitan KTP-el karena perubahan data sehingga terhadap KTP-el dan Kartu Keluarga tidak dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan KTP dan/atau Kartu Keluarga. Dengan demikian, pada petitum butir ke-5 permohonan Pemohon tersebut

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitem ke-6 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitem ke-1 maka berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Pemohon yang termuat dalam petitem- petitemnya dikabulkan oleh Hakim, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanggal lahir Pemohon semula yaitu ABUSTAN lahir di Kiru-Kiru tanggal 16 Juni 1987 sebagaimana tertera dalam Tanda Penduduk Nomor 7311046710980001 tanggal 11 Oktober 2016 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor 7311042608160007 tanggal 5 September 2016, diperbaiki ABUSTAN lahir di Kiru-Kiru tanggal 17 Agustus 1988;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga karena perubahan data atas nama Pemohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan di Barru pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2024**, oleh **Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bar tanggal 3 September 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **Muhammad Jafar, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Jafar, S.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Rincian Biaya:

| | |
|---------------|----------------------|
| Biaya Proses | : Rp50.000,- |
| Biaya PNPB | : Rp50.000,- |
| Biaya Meterai | : Rp10.000,- + |
| Jumlah | : Rp110.000,- |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)